

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERNIKAHAN, PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN, ISBAT NIKAH

A. Perkawinan

1. Definisi

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan perdata atau akad biasa, Pernikahan ialah Sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan media yang paling sesuai antara prinsip agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah. Alangkah baiknya jika syariah menegaskan bahwa ini adalah akad yang sangat kuat dan kesepakatan yang tegas untuk menaati perintah Allah (mitsaqan ghalidhan) (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Pasal 2 Syariah) (Bunjamin, 2022).

Secara etimologis, perkawinan bermakna persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya sebagai perjanjian (al-Aqdu). Menurut terminologi Perkawinan yang sah ialah suatu akad yang dikukuhkan untuk kesenangan seorang perempuan dan sengaja dilakukan untuk memperoleh pengakuan agar perempuan yang mencatatkan/mengkukuhkan perkawinan itu tidak dihakimi secara negatif (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan berkaitan dengan rancangan atau keputusan. Pelaksanaan hukum perkawinan adalah sesuatu

yang dilakukan masyarakat menjadi tradisi dan dipahami sebagai hukum yang dipatuhi berkaitan dengan perkawinan. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, pelaksanaan hukum perkawinan dibedakan menjadi dua, pertama, hukum perkawinan sebelum rumah tangga seperti, mahar, perjodohan, pesta adat dan kawin malangkahi. Kedua, hukum perkawinan dalam rumah tangga seperti pemahaman tentang harta bersama dalam perkawinan, harta peninggalan, konsep hak dan kewajiban suami istri, hadanah, dan sebagainya (Nasution, 2019).

Mengkukuhkan di sini maksudnya adalah suatu pengukuhan pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah, dan bukan sekedar penegasan dimana dua orang mengadakan akad (perjanjian) dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh kesenangan. Menurut ulama syariah dan lain-lain, pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2022).

Banyak pakar yang telah mengajukan pengertian mengenai perkawinan. Berikut adalah beberapa pengertian (definisi) perkawinan tersebut. Paul Scholten menyebut perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Adapun R. Subekti mengemukakan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Adapun Wirjono Prodjodikoro mengajukan definisi perkawinan yakni kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Setiyowati, 2021).

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan batin atau lahiriah, melainkan perpaduan keduanya. Koneksi eksternal hanya mengungkapkan apa yang terjadi secara formal, sedangkan koneksi internal mengungkapkan apa yang informal atau tidak berwujud. Kedua hal inilah yang menjadi

landasan utama dalam membangun sebuah keluarga. Wirjono P mengatakan perkawinan adalah kaidah yang mengatur perkawinan, sehingga melahirkan makna perkawinan itu sendiri (Cahyani, 2020).

Soedharyo Saimin mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara dua orang. Dalam hal ini, Tujuan materiil dari akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita adalah untuk mendirikan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal Sementara Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak keluarga. Akad keluarga yang dimaksud bukanlah akad biasa, melainkan memiliki ciri-ciri tertentu (Atmoko & Baihaki, 2022)

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli intinya dalam suatu perkawinan yaitu menyatukan insan yang berlainan jenis yaitu pria dan wanita. Allah SWT menetapkan aturan bagi tipe manusia, khususnya bagi laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Namun definisi menurut hukum positif Indonesia di Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Selain definisi yang diajukan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) juga memberikan definisi

lain yang tidak mengurangi makna dari definisi yang diusulkan dalam UU Perkawinan, namun memberikan penjelasan tambahan yang dijelaskan di Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pernyataan: Pernikahan menurut hukum Islam adalah perkawinan, itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan Menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah itu adalah ibadah Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Bunyamin, 2022).

Meskipun keduanya berbicara tentang perkawinan, Pasal 1 UU Perkawinan lebih umum dan menekankan kebahagiaan serta kekekalan keluarga, sedangkan Pasal 2 KHI lebih spesifik pada perspektif Islam dan menekankan pada aspek ibadah serta perintah agama. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memiliki makna yang berbeda namun tetap berkaitan dengan konsep perkawinan. Meskipun kedua pasal ini berasal dari hukum yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya ikatan antara pria dan wanita berdasarkan prinsip agama dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam penjelasan, makna dasarnya tetap berkaitan dengan konsep perkawinan yang sah dan berdasarkan prinsip agama.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. QS. An-Nisa' ayat 21, menyatakan, "... Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat," disebut dengan kata-kata "mitsaaqaan ghaliizhaan". Perkawinan disebut perjanjian karena adanya

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya (Setiyowati, 2021).

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Masyarakat Muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri diantaranya:

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya Wali dari pihak perempuan, Mahar (maskawin), Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Sighat akad nikah (Maksum, 2017).

- b. Menurut Imam Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, yaitu, Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, Dua orang saksi dan, Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin, 2006).
- c. Menurut Ulama Hanafiyyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.

Selain itu dalam hukum positif mengenai syarat dan rukun perkawinan terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Suami dan calon isteri

Ketentuan mengenai calon suami dan isteri diatur dalam Pasal 15, 16, dan 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Wali nikah

Secara bahasa, istilah wali berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali, dengan bentuk jamak auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya Pasal 19 KHI. Dalam Pasal 20 ayat (2) KHI

dijelaskan yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan yaitu: Wali nasab, Wali hakim (Rosadi, 2021).

c. Dua orang saksi

Secara bahasa, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Di dalam bahasa Arab, kata saksi disebut dengan syaahidun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan kesaksiannya secara apa adanya dijelaskan ketentuan di Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam (Rosadi, 2021).

d. Ijab dan Kabul

Ijab kabul adalah bagian akhir rukun perkawinan. Ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk lebih jelasnya mengenai ijab dan kabul dilihat ditentukan dalam Pasal 27, 28, 29 Kompilasi Hukum Islam. Di samping ijab kabul, hal yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah perkawinan adalah mahar. Pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Dasar hukum memberi mahar adalah Al-Qur'an, yang menyebutkan berikut:

- 1) "Berikan kepada isteri-isteri mahar mereka sebagai pemberiant" (QS At-Nisa: 4).
- 2) "Dan kawinilah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan pada mereka maharnya" (QS An-Nisa: 24) (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2022).

Selain dijelaskan di atas perlu diketahui bahwa perkawinan menurut hukum positif yang menegaskan di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan.

Untuk menjamin terbentuknya sebuah keluarga yang baik, Islam mengajarkan bahwa individu yang melangsungkan pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin diperkuat dengan undang-undang yang menjamin keselarasan antara ajaran Islam dengan peraturan negara (Hermawati, Ananda, Rusdinal, & Barlian, 2020).

Hukum Agama maupun hukum nasional tidak menyebut atau tidak mengatur perkawinan dibawah tangan. Istilah ”dibawah tangan” ditemukan dalam KUH Perdata tentang Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan:

- 1) Akta Autentik adalah akte (surat) yang dibuat secara resmi dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuatkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1868 KUH Perdata)
- 2) Akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah akte yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu (Matnuh, 2016).

Di samping itu, perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat baik materil maupun syarat formil. Syarat materil, yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat materil dalam melangsungkan perkawinan yaitu :

- a. Persetujuan dari kedua calon mempelai, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon dihindari adanya unsur paksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;

- b. Izin melangsungkan perkawinan, Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya;
- c. Usia calon mempelai laki-laki dan wanita sudah 19 tahun ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
- d. Perkawinan harus terbebas dari larangan Perkawinan Seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu. Hal ini karena menyangkut hubungan keluarga karena perkawinan ataupun karena susuan (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2022).

Sementara itu, syarat formil adalah syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Berikut syarat formil dalam melangsungkan perkawinan:

- a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan
Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh mempelai atau orang atau walinya secara lisan ataupun tertulis kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

- c. Pencatatan perkawinan, pegawai pencatat menulis hasil penelitian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi, hal tersebut diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang atau wakil calon mempelai.
- d. Pengumuman, Apabila syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi, pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan tersebut. Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman di tempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh umum.
- e. Pelangsungan Perkawinan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi karena suatu alasan yang penting.
- f. Penandatanganan Akta Perkawinan, Penandatanganan akta perkawinan dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan oleh kedua mempelai, para saksi dan oleh pegawai pencatat perkawinan (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2022).

Secara letterlijk memang tidak disebutkan bahwa “pernikahan harus dicatatkan” akan tetapi ketika dibaca secara cermat bahwa pernikahan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sesuai dengan nama jabatannya yaitu pegawai yang mencatat pernikahan, sudah dapat dipastikan bahwa kehadirannya adalah bukan untuk sekedar mengawasi atau sekedar hadir, akan tetapi yang bersangkutan selaku pejabat publik dengan jabatannya kemudian mencatat peristiwa pernikahan tersebut pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu (Zainuddin, 2022).

Sementara itu, dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan mematuhi persyaratan hukum dan agama, sehingga menjunjung tinggi kesucian perkawinan. Salah satu tanggung jawab utama pencatatan perkawinan adalah memfasilitasi pencatatan perkawinan. Di Indonesia, undang-undang mengharuskan semua pernikahan didaftarkan secara resmi. Proses ini memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh negara dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut dan anak-anaknya. Namun, kurangnya informasi mengenai status dan konsekuensi pernikahan tidak dicatatkan masih menjadi kekhawatiran (AZIZAH, 2019).

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya (Rosadi, 2021).

3. Tujuan Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Dan Isteri

Tujuan pengaturan hukum perkawinan adalah untuk mewujudkan tertib masyarakat dalam bidang hukum keluarga dan

hukum perkawinan, yaitu perilaku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perkawinannya dicontohkan pada suatu sistem peraturan, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum Aturan biasanya diartikan sebagai aturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, bagaimana berperilaku dalam masyarakat, sehingga dapat melindungi kepentingan orang lain, dan fungsi aturan hukum pada hakikatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau umat manusia. kelompok, maka tujuannya adalah ketertiban umum (Subekti, 2010).

Tujuan perkawinan terdapat di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "... dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Lebih lanjut dalam di Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah adalah tujuan pernikahan. Sekaligus tujuan UU Perkawinan adalah mewujudkan perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan Ketuhanan yang tujuannya sama dengan KHI. Dalam hukum adat, tujuan melakukan hal tersebut bisa berbeda-beda tergantung konteks masyarakat (Cahyani, 2020). Tujuan dilakukannya suatu

perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan di suasana kasih sayang baik lahir maupun batin sesuai dengan surat Ar-Rum ayat (21), sebagai berikut:

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas adalah ayat yang seringkali di dengar umat muslim yang ingin melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga. setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga (Hudafi, 2020).

Menurut Hikmatut Tasyri' atau hikmah hukum Islam, perkawinan merupakan perintah ilahi Allah SWT demi perlindungan dan kesejahteraan umat manusia. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan pria dan wanita, menciptakan kemitraan seumur hidup yang meningkatkan cinta, kasih sayang,

dan keintiman antar pasangan. Di Indonesia, tujuan perkawinan ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.

Untuk mencapai tujuan ini, pasangan harus memulai dengan:

- a. Dalam Pernikahan memerlukan pengorbanan suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan mulia pernikahan.
- b. Akhlak, moral maupun etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga (Cahyani, 2020).

Dalam hakikat rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan baik dari Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasangan harus tahu mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Hak maupun kewajiban suami dan istri diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 hingga 84. Dalam Pasal 77 suami dan istri dalam hubungan rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban berikut:

- (1) Suami istri mempunyai kewajiban mulia untuk menjunjung tinggi prinsip kerukunan, mawadah, dan rahmah yang merupakan unsur pokok tatanan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengusuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Suami dalam hubungan rumah tangga berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan di antara keduanya seimbang. Oleh karena itu, setiap individu dapat melakukan perbuatan hukum. Hal-hal yang demikian diatur secara resmi dalam Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Untuk lebih rinci, di lihat Pasal 80 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam, terdapat kewajiban suami dan isteri yang perlu untuk melangsungkan perkawinan. Di Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai nusyuz., Perlu diperhatikan bahwa agar tidak dianggap nusyuz maka isteri harus melakukann kewajiban-kewajibannya

dengan berbakti kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Sriono, 2023).

4. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas hukum Islam sebagaimana tersebut di atas melahirkan garis-garis yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut kaidah- kaidah fiqhiah. Terdapat ratusan kaidah fiqh yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum Islam, namun ada lima kaidah yang dianggap penting diketahui. Menurut sebagian ulama, lima kaidah inilah dasar dan prinsip umum ilmu fiqh (Rohidin, 2016).

Asas yang mengendap bagai sedimen dasar bangunan hukum, tak sebatas memperkuat, tetapi juga menjiwai batang tubuh setiap Pasal Undang-undang, baik dalam penampakan yang tersurat ataupun yang tersirat. Pola ini sangat membantu para penegak hukum agar eksistensinya sebagai norma tidak kehilangan jati diri. Suatu kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa gagasan yang tertuang dalam Undang-undang, sarat dengan berbagai kepentingan (Isnaeni, 2016). Berikut asas-asas hukum perkawinan dirangkum sebagai berikut:

- a. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, Ini adalah landasan dasar

pernikahan Islam. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam berbagai hadis Nabi (Ali, 2019).

- b. Asas persetujuan kedua belah pihak yakni konsekuensi logis dari asas pertama. Artinya tidak boleh ada paksaan saat akan menikah. Misalnya, persetujuan seorang gadis untuk menikah dengan seorang pemuda harus terlebih dahulu meminta izin dari walinya atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, ijab kabul dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan (Ali, 2019).
- c. Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi menegaskan bahwa la Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya (Ali, 2019).

- d. Asas Kemitraan Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelasannya dalam QS An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS al-Baqarah yaitu pada ayat 187 (Cahyani, 2020).
- e. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi, Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdana selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi, seperti halnya dalam pencatatan perkawinan harus ditulis dihadapan pegawai pencatatan nikah (QS Al-Baqarah (2):282). Namun, dalam keadaan tertentu perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya (Ali, 2019).
- f. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-undang Perkawinan Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinakan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.

Hal ini jelaskan juga dalam QS. An- Nisa ayat 3 dan 129 pada (Cahyani, 2020).

B. Perkawinan Dibawah Tangan

1. Definisi perkawinan Dibawah Tangan

Pernikahan merupakan institusi fundamental yang secara historis dipengaruhi oleh berbagai tradisi budaya, agama, dan hukum. Meskipun pernikahan adalah ciri umum masyarakat manusia, aturan, peraturan, dan adat istiadat seputar pernikahan dapat sangat bervariasi antar budaya. Makna material dan simbolis dari pernikahan telah menjadi bahan diskusi, khususnya dalam konteks perubahan sosial kontemporer dan pengakuan atas berbagai bentuk hubungan.

Yang dimaksud dengan “perkawinan bawah tangan” adalah perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang sah menurut undang-undang. Setelah UU Perkawinan mulai berlaku pada tahun 1975, muncullah pernikahan bawah tanah. Menurut hukum syariah, hukum tersebut sah selama tidak ada motif “sirri” dan tentunya sejalan dengan ketentuan hukum syariah yang benar (Islami, 2017).

Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah di kenal masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan

syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan (Iskandar, 2016).

Menurut Ma'ruf Amin, Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan adalah untuk membedakan dengan perkawinan sirri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Jika nikah sirri (secret marriage), dalam pengertian nikah yang dilakukan hanya berdua saja, tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya, sehingga dapat dipastikan perkawinan semacam ini tidak sah (Maksum, 2017).

Pengertian perkawinan dibawah tangan sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) dari (HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll) dan (HR. al-Tirmidzi: 1009) *“Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”*. Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya” (Purwaningsih, 2016).

Pada hakikatnya pernikahan ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap perkawinan dan untuk menjaga ketertiban perkawinan harus dicatatkan. Nikah dibawah tangan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Hal ini tentu bukan karena suatu alasan, ada beberapa alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya seperti: pertama, takut diketahui orang lain (melanggar larangan); kedua, Tidak mengetahui harus dicatatkan; ketiga, karena faktor biaya (Sularno, Purwanto, Nadi, & Nafidz, 2023).

2. Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Tangan

Perkawinan tidak dicatatkan, yang umumnya dikenal sebagai perkawinan “bawah tangan” atau “siri”, telah menjadi permasalahan umum di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah-wilayah dimana praktik adat dan agama mempunyai pengaruh yang signifikan.

Hanya saja perlu diperhatikan dampak ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki bayyinah (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya

benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain. Yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, masalah pemenuhan nafkah, dan lain sebagainya (Meiditya, 2018).

Praktek ini terutama terlihat di komunitas adat tertentu, di mana pasangan percaya bahwa nikah dibawah tangan adalah cara simbolis untuk memulai kehidupan pernikahan mereka. Nikah dibawah tangan berakar kuat pada kepercayaan budaya dan tradisional di Indonesia dan telah dipraktikkan secara turun-temurun. Namun, ada berbagai tantangan dan kekhawatiran terkait nikah dibawah tangan dalam bentuknya saat ini. Salah satu kekhawatirannya adalah nikah dibawah tangan tidak mempunyai hak dan perlindungan hukum jika terjadi perceraian, sengketa warisan, atau urusan hukum lainnya. Kurangnya pengakuan hukum dapat membuat individu yang terlibat dalam nikah dibawah tangan rentan dan tidak terlindungi, khususnya perempuan yang mungkin menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka dan mengakses nikah dibawah tangan di Indonesia telah menjadi topik kekhawatiran karena potensi dampaknya terhadap hak-hak dan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Pernikahan dibawah tangan dapat berkontribusi pada kelanggengan poligami tanpa prosedur dan pengamanan yang tepat. Hal ini dapat menimbulkan potensi pelecehan dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan yang mungkin tidak mempunyai persamaan hak dan perlindungan dalam pernikahan. Selain itu, nikah dibawah tangan juga dapat berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan individu secara keseluruhan, khususnya perempuan. Dalam nikah dibawah tangan, perempuan mungkin kehilangan hak hukum, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk mengatasi permasalahan seputar nikah dibawah tangan dan mendorong pernikahan yang lebih formal dan diakui di Indonesia.

Dijelaskan di Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.

Menurut Kamarusdiana, Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebutkan akibat dari tidak diakuinya status hukum suatu perkawinan tidak hanya membahayakan bagi pihak perempuan yang tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan juga merugikan bagi sang anak. Selain tidak bisa mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak tercatat juga bisa mengalami yang disebut Kama sebagai ‘less identity children’ atau anak-anak yang

bermasalah dengan identitas diri, baik karena tidak memiliki akta kelahiran maupun kartu keluarga (Qurani, 2018).

Permasalahan pernikahan dibawah tangan menurut hukum Islam dapat menjadi situasi yang kompleks dan memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul adalah:

- a. Tidak adanya bukti atau akta nikah yang dapat mengesahkan pernikahan tersebut.
- b. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
- c. Tidak adanya pengakuan dari pihak keluarga atau masyarakat atas status pernikahan tersebut.
- d. Tidak adanya hak-hak asuh dan pemeliharaan yang jelas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut
- e. Munculnya ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri akibat ketidakstabilan pernikahan.

C. Isbat Nikah

1. Definisi dan Dasar Hukum

Hakikat Itsbat nikah berarti mengkaji secara ontologis tentang apa makna dan pengertian isbat nikah itu. Kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ isbat”

yang merupakan masdar atau asal kata dari “asbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “Itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan” (OELANGAN, 2013).

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diterangkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II (hal. 153) (Ummah, 2020)

Isbat nikah atau disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangannya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syarriyah merupakan perkara voluntair Perkataan voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Karena isbat bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa

apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang (Zainuddin & Zainuddin , 2017).

Kompilasi Hukum Islam menguraikan kondisi spesifik di mana Isbat Nikah dapat diberikan. Hal ini termasuk situasi dimana perkawinan tidak dicatatkan karena kurangnya kesadaran, bencana alam, atau keadaan lain yang meringankan. Keberadaan itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu hakim Pengadilan Agama menyimpangi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) penjelasan angka 22 tersebut lalu mengabulkan permohonan Itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a, b, c dan e Kompilasi Hukum Islam. Inpres No. 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan permohonan Isbat Nikah (Yunus, 2020).

Permohonan isbath nikah adalah sebuah keharusan yang dilakukan pelaku perkawinan dibawah tangan. Doktrin pencatatan dalam setiap perbuatan sesuai ajaran islam yang senantiasa harus mencatatkan dalam bermuamalah transaksi hutang piutang seperti dalam (QS: 2: 282). Dalam islam juga harus ada walimah dalam pernikahan, tujuan dan alasannya adalah agar menjauhkan dari fitnah, begitu juga dengan pernikahan yang harus dicatatkan. Karena isbath nikah diperuntukkan bagi pernikahan dibawah tangan. Hal ini sangat bertangan dengan islam yang mengharuskan untuk meniklankan dalam pernikahannya. Sehingga masyarakat

menjadi tahu dan menjamin keberlangsungan hubungan pernikahan itu (Andri, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah yang telah menjadi hukum positif (Hamzani, 2020).

Dalam susunan Susunan hierarki peradilan agama secara instansional diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Peradilan Agama. Menurut pasal ini secara instansional, lingkungan peradilan agama terdiri dari dua tingkat:

- a. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama
- b. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Makna pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau

mengadiili pada tahap awal, segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan.

Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua perkara lebih dulu melalui pengadilan agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun (Nurjamal, 2020).

Maka peradilan Agama menangani perkara-perkara terkait permasalahan mengenai perkawinan terlebih dalam pelaksanaan isbat nikah. Karena Kedudukan peradilan agama setingkat dengan peradilan-peradilan lainnya. Namun wewenangnyanya baru terbatas pada perkara-perkara perdata dan hanya menyangkut perkara-perkara umat Islam. Peradilan agama belum menjangkau perkara-perkara lain di luar perdata, seperti pidana, dan juga belum melibatkan penganut selain Islam dalam berperkara (Hamzani, 2020).

Di Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan

penegasan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 KHI menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam pelaksanaan isbat nikah Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan syarat-syarat dalam melaksanakan isbat nikah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnyake Pengadilan Agama.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah juga (Elfitri, 2013).

2. Akibat Hukum Isbat Nikah

Konsep isbat nikah atau sahnya suatu perkawinan mempunyai arti penting dalam yurisprudensi Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengakui dan mengesahkan perkawinan yang mungkin dilakukan tanpa dokumentasi yang benar atau tanpa adanya pencatatan resmi.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman mengenai keadaan khusus di mana isbat nikah dapat diterapkan. Hal ini mencakup kasus-kasus ketika perkawinan suatu pasangan tidak dicatatkan secara resmi, atau ketika terdapat ketidak pastian mengenai keabsahan perkawinan karena kurangnya dokumentasi. Dalam kasus seperti ini, proses isbat nikah memungkinkan pasangan untuk mendapatkan validasi hukum dan pengakuan atas perkawinan mereka, yang dapat berdampak luas terhadap hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum Islam.

Salah satu manfaat utama isbat nikah, sebagaimana disoroti dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Zaidah, 2014). Dengan memberikan pengakuan sah atas perkawinan, isbat nikah memastikan bahwa pasangan dan keturunannya berhak atas seluruh hak dan tanggung

jawab yang diuraikan dalam hukum Islam, seperti warisan, nafkah, dan hak asuh anak.

Pengadilan agama, sebagaimana pengadilan lainnya, bertanggung jawab untuk penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian masalah yang ada di hadapannya, termasuk permohonan itsbat nikah. Pada tahap persidangan, hakim akan mengizinkan atau menolak suatu perkara menurut aturan yang telah berlaku. Dalam menetapkan perkara permohonan itsbat nikah, hakim harus mempertimbangkan secara benar, sehingga dengan disahkannya perkawinan dapat mendatangkan kebaikan atau bahkan kerugian bagi keluarga dengan memeriksa latar belakang perkawinan para pemohon, dengan sesuai rukun nikah, serta pemohon tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, dari sini hakim akan mempertimbangkan permintaan pengesahan nikah akan diterima ataupun ditolak (Nopitasari, Karim, & Syahri, 2022).

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh majelis hakim, terdapat akibat hukum yang akan menyertai, di antaranya:

- a) perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. selanjutnya bukti penetapan/ putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan nikah yang akan melahirkan akta nikah. terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.

- b) akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi hak anak atas identitas.
- c) terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan (Ummah, 2020).

Jadi, dengan pengajuan isbat nikah bisa untuk "mengesahkan" si anak sehingga dapat dibuatkan Akta Kelahiran, dan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tua si anak. Ini berarti para orang tua (ayah dan ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.